



PUTUSAN

Nomor 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan

tanggal lahir Kolaka, 24 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mapala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan

tanggal lahir Ujung Pandang, 29 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Hasruni, S.H., M.H, dan Sulfitriah, SH, keduanya Advokat pada Kantor Hukum & Konsultan *Andi Hasruni & Partners*, berkantor di Jalan Toddopuli Raya Utara Nomor 1 B Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor: 544/SK/VIII/2020/PA.Mks. tanggal 4 Agustus 2020, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2020 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 08 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Juli 2005, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/18/VII/2005, tanggal 25 Juli 2005.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kecamatan Rappocini. Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 14 Tahun 6 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - ANAK, Umur 14 Tahun.
 - ANAK, Umur 12 Tahun.
 - ANAK, Umur 3 Tahun.
4. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan seperti mencekik dan memukul wajah Penggugat.
 - Tergugat sering mengucapkan kata kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat sebagai seorang istri
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2019 sampai sekarang.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh me nyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu b a'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undanga n yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi pada tanggal 8 Juli 2020 dan tanggal 15 Juli 2020 dengan mediator Hakim atas nama Dra. Nurhaniah, MH, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Juli 2020,

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsensi pokoknya sebagai berikut:

KONVENSI:

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, dan posita 3 pada permohonan pemohon, jadi dalam hal ini termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada posita 4 pada permohonan pemohon tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan sama sekali, dan bahkan sampai detik dibuat jawaban termohon ini, komunikasi tetap terjalin dengan baik, begitupula jika ada keperluan pemohon masih menyuruh dan minta tolong kepada termohon;
4. Dan selain itu selama ini termohon juga selalu memberikan perhatian lebih sebagaimana layaknya kewajiban suami kepada istri dan termasuk didalamnya nasehat-nasehat agama diantaranya kewajiban seorang perempuan memakai hijab pada pemohon sebagai istri, termohon tidak pernah menghina dan mencela pada pemohon, apalagi termohon sampai bicara kotor dan melakukan kekerasan seperti yang dikatakan pemohon "mencekik", memukul" pada pemohon, tidaklah benar dan hal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh termohon pada pemohon;
5. Bahwa untuk posita 6 permohonan pemohon adalah benar kalau pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman sejak Nopember 2019, dan sebelum pergi tersebut juga tidak ada perselisihan, justru termohon bertanya-tanya kesalahan apa yang telah perbuat termohon sehingga pemohon **meninggalkan rumah tanpa ijin suami** dan bahkan termohon pernah sakit selama enam bulan dan yang merawat adalah pemohon sendiri dengan baik, setelah termohon berusaha mencari informasi, ternyata termohon mendapatkan jawaban bahwa orang tua (mertua termohon) mencampuradukkan persoalan pribadi antara termohon dengan ayah pemohon (metua termohon) yakni terkait hubungan kerjasama pekerjaan proyek yang gagal dikerjakan oleh termohon, dampak dari hubungan kerja sama perkerjaan yang gagal tersebut, ayah dan ibu pemohon berusaha mempengaruhi pemohon dan terakhir mengambil anaknya (termohon) dan membawa ke rumah pribadi milik orang tua pemohon, sehingga dalam hal ini termohon dan pemohon telah dicampuri pihak ketiga yakni mertua;

REKONPENSI

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonsensi ini termohon konpensasi mohon disebut sebagai penggugat rekonsensi dan pemohon konpensasi mohon disebut sebagai tergugat rekonsensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensasi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonsensi/termohon konpensasi tidak menginginkan perceraian ini karena alasan masih mencintai istri dan begitu pula ketiga anak-anak penggugat rekonsensi/termohon konpensasi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonsensi/termohon konpensasi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa perkawinan melahirkan peristiwa hukum dan hukum agama, sebagaimana hukum islam telah mengatur bahwa istri yang meninggalkan rumah tanpa ijin dari suami (*nusyuz*) adalah perbuatan dosa,

Sebagaimana Sabda Rasullulah SAW:

*"Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta , tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. **Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya.** Jika dia berbuat demikian, maka **Allah akan melaknatnya** dan para **malaikat memarahinya** kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim."*

(Hadist riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi daripada Abdullah Umar)

- b. Bahwa dalil posita permohonan tergugat rekonsensi pada angka 6 telah membuat pengakuan yang nyata keluar pergi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah sejak November 2019, hal ini menandakan bahwa tergugat rekonsensi memberikan contoh kepada kami sekeluarga yang telah memposisikan diri sebagai seorang ibu yang tidak baik dan telah mempertunjukkan kepada ketiga anak-anak kami yang seharusnya masih membutuhkan rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya, perbuatan tergugat rekonsensi tersebut telah keluar dari nilai-nilai agama/ akhlak kurang baik sebagaimana sabda Rasulullah SAW pada huruf a diatas, perbuatan tersebut menjadi tidak layak untuk mengasuh ketiga anak kami karena adanya (Nusyuz). tergugat rekonsensi/pemohon konpenssi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada penggugat rekonsensi/termohon konpenssi;

Dalam Konpenssi

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

- I. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/termohon konpenssi untuk seluruhnya;
- II. Menetapkan pemeliharaan anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonsensi/termohon konpenssi dan tergugat rekonsensi/pemohon konpenssi diserahkan pada penggugat rekonsensi/termohon konpenssi;
- III. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Membantah seluruh dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon
2. Bahwa Pemohon tetap psds alasan permohonan Pemohon dan membantah alasan Termohon pada poin 3, 4, dan 5 yang merupakan pemutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dan tidak ada hubungan dalam gugatan;
2. Dalam Rekonvensi:
 1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam Konvensi;
 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Penggugat / Termohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;
 3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang keliru dan mengada-ada karena:
 - a. Terkait Tergugat Rekonvensi / Pemohon meninggalkan rumah tanpa ijin itu tidak benar karena saya meninggalkan bukan pengaruh dari orang tua, saya tapi karena kemauan saya sendiri; selain itu karena saya sudah merasa tidak nyaman karena selalu terjadi keributan yang mengakibatkan kekerasan secara verbal dan terakhir kekerasan secara fisik;
 - b. Mengenai hak asuh anak tidak adil jika diberikan kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan secara emosional Tergugat Rekonvensi sangat labil, perlakuannya sering berlaku kasar terhadap anak tanpa alasan yang jelas, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim tidak memberikan hak asu anak kepada Tergugat Rekonvensi, dan menyangkut biaya pendidikan anak khususnya dalam peralihan sekolah dari SD ke SMP Tergugat mengabaikan dan tidak ada perhatian sedikitpun, adapun yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung biaya tersebut adalah sala satu keluarga atau saudara dari orang tua saya;

4, Bahwa Pemohon menolak dalil gugatan Termohon untuk selebihnya:

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas,, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM HAL KONVENSİ:

1. Menyatakan jawaban Termohon ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon untuk memberi jaminan hidup demi kelangsungan hidup anak-anak termasuk biaya pendidikan;
3. Menolak tuntutan Termohon atas hak asuh ana;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

DALAM HAL REKONVENSİ

Menolak gugatan Pemohon dalam rekonvensi untuk seluruhnya

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam repliek Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
3. Bahwa Pemohon mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi tertanggal 08 Agstus 2020 yang diajukan pada persidangan tanggal 12 Agustus 2020 lalu, dimana Pemohon mencantumkan nomor perkara No. 1098/Pdt.G/2020/PA.MKS Tertanggal 08 Agustus 2020, padahal perkara a quo adalah No. 1098/Pdt.G/2020/PA.MKS Tertanggal 08 Juni 2020,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga replik jawaban dalam rekonvensi tersebut menjadi tidak jelas kabur (obscure) perkara yang mana sesungguhnya ditujukan;

4. Bahwa surat gugatan Pemohon tertanggal 08 Juni 2020 dengan replik jawaban dalam rekonvensi tertanggal 08 Agustus 2020 pada petitum dalam konvensi tidak konsisten sehingga gugatan menjadi tidak jelas, oleh karena itu, sebagaimana dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI no. 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975* "karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa pada intinya jawaban replik Pemohon terkesan menghindari fakta dan mengsnggsp Termohon memutarbalikkan fkata dan tidak ada hubungannya dengan gugatan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dari fakta melalui percakapan whatsapp sesungguhnya hubungan dalam rumah tangganya tidak terjadi apa-apa, dimana suatu keperluan Pemohon antara lain, meminta dibantu oleh termohon artinya kedekatan sebagai suami istri sesungguhnya masih lekat, namun sebagai Termohon yang masih mencintai dan menyayangi istri dan anak-anaknya selalu saja bertanya-tanya kenapa sungguh tega mertua saya mengambil anaknya (Pemohon) dan keluar dari rumah tempat tinggal yang sekian lama Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga klo toh ... hanya alasan kekerasan verbal dan kekerasan fisik sebagai dalil jawaban replik pada lembar kedua poin 3 huruf a, juga tidak masuk di akal dan tidak benar adanya karena yang terjadi adalah perselisihan kecil dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan berumah tangga kerikil - kerikil kecil bisa terjadi;
7. Bahwa sangat disayangkan sikap mertua yang mencampur adukkan persoalan pribadi dengan Termohon yang berimplikasi kepada mempengaruhi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon; dan selanjutnya pula sikap tidak terpuji ditunjukkan oleh Termohon lebih mengikuti keinginan orangtuanya, sikap tersebut sangat tidak dikehendaki baik secara hukum maupun kehendak agama;

Rekonvensi:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntadis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada jawaban replik tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi pada intinya tidak menginginkan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya (penggugat rekonvensi/Termohon konvensi) karena alasan antara lain: berlaku kasar kepada anak-anaknya, tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak diberikan biaya ongkos tamat sekolah dari SD sampai naik ke SMP, alasan-alasan tersebut menurut penggugat rekonvensi hanyalah merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan cenderung emosional, oleh karena itu menurut hemat penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak perlu lagi jauh menanggapi, akan tetapi dalil dalam hal: berlaku kasar kepada anak-anaknya, tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak diberikan biaya ongkos tamat sekolah dari SD naik ke SMP dijadikan alasan untuk menghilangkan hak asuh anak maka penggugat rekonvensi menanggapi sebagai berikut:
 - a. Tidak benar penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sering berlaku kasar kepada anak-anaknya, penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sangat menyayangi ketiga anaknya tentu penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mendidik kearah yang lebih baik sebagai orang tua yang bertanggung jawab besar terhadap masa depan anak-anaknya, walaupun menasehati, menegur dianggap sebagai perbuatan kasar adalah pernyataan yang keliru;
 - b. Bahwa dalil tergugat rekonvensi, penggugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap adalah benar, karna penggugat rekonvensi/Termohon konvensi adalah bukan PNS/ASN, pekerja pabrik, dll. Akan tetapi penggugat rekonvensi/Termohon konvensi adalah profesi sebagai kontraktor yang memiliki perusahaan di bidang jasa dan sisi lain juga memiliki sertifikasi profesional di bidang pengawasan konstruksi,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.



sehingga pendapatannya bisa melebihi daripada profesi pekerjaan tetap, pernyataan tergugat rekonvensi/Termohon konvensi ini lah sesungguhnya membuktikan dirinya bahwa tidak mampu membiayai anak-anak adalah tergugat rekonvensi yang justru tidak mempunyai pekerjaan tetap.

- c. Bahwa terkait masalah tidak memberikan ongkos/biaya kepada anaknya yang naik tingkat dari SD ke SMP hanyalah dalil rekayasa dan cenderung alasan dibuat-buat, dan bahkan tergugat rekonvensi cenderung tidak menghitung-hitung keseluruhan biaya selama hidup berumah tangga selama ini apalagi hanya di waktu sekarang ini terkait sekolahnya saja adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.;

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi agar diserahkan pada penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1.. Dalam Konvensi:

Membantah seluruh dalil-dall Pemohon dalam jawabannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan tidak merugikan pendirian Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon dan membantah alasan dalam konvensi Termohon, yang merupakan pemutarbalikkan fakta / fitnah untuk mengabutkan fakta yang sebenarnya;

2 Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon sangat tidak faham dengan Pemohon dan menolak secara tegas apabila hak pengasuhan diserahkan secara hukum atau diberi kewenangan karena apabila hukum memberi kepercayaan kepada termohon dikuatkan anak tidak terurus dengan baik terutama kesehatan, pendidikan dan selain itu pula pengaruh lingkungan karena Pemohon kuatkan Termohon tidak melakukan pengawasan seperti orang tua lainnya;
2. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia agar kiranya memberikan atau menjatuhkan hak asuh kepada Pemohon karena selain anak-anak menyatu selama ini dengan Pemohon juga pendidikan anak - anak terkontrol dengan baik, selain itu pula anak-anak Pemohon sangat butuh kasih sayang dari Pemohon dan pengawasan keseharian oleh anak Pemohon sekalipun Termohon juga merupakan orang tua dari anak-anak Pemohon;
3. Bahwa apa yang didalilkan Termohon dalam repliknya secara tegas Pemohon tolak karena tidak beralasan hukum yang patut dipertimbangkan, untuk itu mohon Bapak Ketua Majelis Hakim yang mulia agar kiranya mengenyampinkan uraian hukum Termohon karena tidak berdasar hukum;

Berdasarkan alasan hukum Pemohon ajukan melalui Duplik ini, Pemohon mendokan Bapak Ketua Majelis Hakim agar kiranya Allah SWT. memberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas negara yang diemban dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

DALAM HAL KONVENSI

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan jawaban Termohon ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon untuk memberi jaminan hidup demi kelangsungan hidup anak-anak termasuk biaya pendidikan sebesar 10 juta setiap bulannya;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

DALAM HAL REKONVENSI;

Menolak gugatan Pemohon dalam rekonvensi untuk keseluruhannya;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/18/VII/2005, tanggal 25 Juli 2005. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;

B. Saksi:

1. Nama SAKSI, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan Dosen UKI PAULUS, tempat kediaman di Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakan dan Tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami-istri sekitar 14 tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena diceritakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan lagi sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Nama SAKSI, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Cirendu Tengah, Kabupaten Cimahi, Jawa Barat. di bawah sum pahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakan dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami-istri sekitar 14 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2012 mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena diceritakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan lagi sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan Penggugat sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsiliasi mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Print out percakapan whatsapp Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicap pos (bukti T-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zalsabila Guntur, nomor: 7371.AL.2008.022022, Tanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, fotokopi

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran; atas nama ANAK Nomor 7401.AL.2008.017205, tanggal 18 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-4);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran; atas nama ANAK Nomor 7371-LU-20022017-0042, tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti fotokopi bermeterai cukup dan telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T-4);

B. Saksi:

1. Nama: SAKSI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena pernah bertetangga;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan saksi tahu istri Tergugat bernama PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat pernah hidup sebagai suami istri kurang lebih 14 tahun lamanya
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat bersama anaknya pergi bertempat tinggal di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini karena rumah tempat tinggal bersama Tergugat kebanjiran;
 - Bahwa saksi tahu saat ayah kandung Penggugat menemani Penggugat dan anak-anaknya saat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai kontraktor sehingga terkadang pulang malam
 - Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat mengingat masa depan anak-anaknya namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita Tergugat pada pokoknya bahwa paman Penggugat yang beragama kristen membawa anak - anak Penggugat ke gereja, dan cerita bahwa Tergugat khawatir kepada kakak Penggugat yang masih beragama kristen;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 November 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Nama SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena pernah bertetangga;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan saksi tahu istri Tergugat bernama PENGGUGAT;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat pernah hidup sebagai suami istri kurang lebih 14 tahun lamanya
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi mendengar cerita bahwa Penggugat bersama anaknya pergi bertempat tinggal di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini karena rumah tempat tinggal besama Tergugat kebanjiran;
 - Bahwa saksi tahu saat ayah kandung Penggugat menemani Penggugat dan anak-anaknya saat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat tidak pernah saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai kontraktor sehingga terkadang pulang malam
 - Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat mengingat masa depan anak-anaknya namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Tergugat mengenai anak-anak Penggugat dengan Tergugat datang di gereja
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 November 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
3. Nama SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Yayasan Non PNS, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rappocini, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena adik kandung dan Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat pernah hidup sebagai suami istri kurang lebih 14 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselsihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Tergugat bahwa Penggugat bersama anaknya pergi bertempat tinggal di rumah tantenya di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini dan saksi tahu Tergugat masih tinggal tetap di rumahnya di Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
- Bahwa saksi tahu saat ayah kandung Penggugat menjemput Penggugat dan anak-anaknya saat pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019;
- Bahwa saksi pernah bersana Tergugat pergi menemui Penggugat namun saksi tidak tahu hasil pembicaraanya Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mengingat masa depan ketiga orang anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tindakan kekerasan dan perkataan kasar Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai konsultan pengawas dan saksi tahu Penggugat bekerja sebagai marketing perumahan;
- Bahwa saksi tahu ketiga anak Tergugat dengan Penggugat dirawat oleh Penggugat bersama ibu kandung Penggugat
- Bahwa saksi melihat Tergugat khawatir terhadap anak-anaknya karena kakak kandung Penggugat masih beragama kristen dan pernah membawa anak-anak ke gereja sesuai yang diceritakan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 November 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Tergugat tidak pernah berupaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat tidak mau dicampuri urusan rumah tangganya;

Bahwa ANAK, lahir di Makassar tanggal 8 April 2006 / umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan siswi, tempat tinggal di Kelurahan Mapala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai anak kandung Penggugat dengan Tergugat telah didengar pendapatnya di muka persidangan pada pokoknya memilih untuk tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya dan menyampaikan harapan ayah kandung selalu datang menemui dan tidak dihalangi;

Bahwa ANAK, lahir di Kolaka pada tanggal 25 Desember 2007 / umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan siswi, tempat tinggal di Kelurahan Mapala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai anak kandung Penggugat dengan Tergugat telah didengar pendapatnya di muka persidangan pada pokoknya menyatakan memilih untuk tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya; dan menyampaikan harapan agar ayah kandung selalu datang menemuinya;

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing, dan selengkapnya dimuat dalam berita acara sidang perkara;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator atas nama Dra. Nurhaniah, MH namun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Juli 2020 dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 24 Juli 2005 di Kolaka, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri sekitar 14 tahun lamanya dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2012 disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran Peggugat dengan Tergugat dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran pada bulan November 2019 maka sejak saat itu Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil angka 1, 2, 3, gugatan Peggugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg. Selanjutnya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Peggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Peggugat dengan Tergugat dengan dalil pada pokoknya Peggugat dengan Tergugat masih sering komunikasi, selanjutnya hubungan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat kurang harmonis disebabkan ayah kandung Peggugat mencampuradukkan urusan pribadinya dengan rumah tangga Peggugat dnntg dan Peggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan melalaikan tugasnya sebagai istri Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Peggugat dihubungkan jawaban Tergugat replik dan duplik dalam perkara konvensi, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik dan Tergugat berkata kasar kepada Peggugat atau perselisihan dan pertengkaran Peggugat dengan Tergugat disebabkan keterlibatan dan atau pengaruh pihak ayah kandung Peggugat;
2. Apakah pihak keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan agar Peggugat dengan Tergugat rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Peggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi di muka persidangan

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Peggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 24 Juli 2005 di

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI sebagai Paman Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada dan sudah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sekitar 14 tahun lamanya, pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa sejak pertengahan tahun 2012 mulai terjadi konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua bernama Jerie Khatroring bin Rolin sebagai Paman Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada dan sudah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sekitar 14 tahun lamanya, pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa sejak pertengahan tahun 2012 mulai terjadi konflik

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-4, serta 3 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa printout percakapan WhatsAApp, Penggugat dengan Tergugat, telah bermeterai, bukti-bukti tersebut menerangkan kedekatan dan atau adanya komunikasi Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bukti bukti tersebut bersifat bukti awal yang harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI sebagai tetangga Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai hubungan status Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri dan sudah hidup bersama sebagaimana sekitar 14 tahun lamanya, pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan sering berselisih faham, dan saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, dan ayah kandung Penggugat menjemput Penggugat dan anak-anaknya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua bernama SAKSI sebagai tetangga Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai status Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri dan sudah hidup bersama sebagaimana sekitar 14 tahun lamanya, pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan sering berselisih faham, dan saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, dan ayah kandung Penggugat menjemput Penggugat dan anak-anaknya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi ketiga bernama SAKSI, sebagai adik kandung Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi ketiga tersebut mengenai status Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri dan sudah hidup bersama sebagaimana sekitar 14 tahun lamanya, pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan sering berselisih faham, dan saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, dan ayah kandung Penggugat menjemput Penggugat dan anak-anaknya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat, dan pengakuan Tergugat serta bukti P-1 dan para saksi yang dihadirkan Peggugat maupun bukti T-1 sampai dengan T-4 dan para saksi yang dihadirkan Tergugat, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Juli 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bertindak kasar dan berkata kasar kepada Peggugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2019 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Peggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati agar Peggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Peggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Peggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Peggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Peggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan November 2019 sampai saat ini dan Peggugat di depan persidangan menyatakan sikap dan pendiriannya yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius dan terus menerus.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak peduli satu sama lain, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagai suami isteri adalah merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ditegaskan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. ternyata tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan rekonvensi ini semula Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan semula Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : a. ANAK, b ANAK c. ANAK, bahwa ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi namun rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengalami konflik maka Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung ketiga anak tersebut menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut dengan dalil pada pokoknya bahwa Penggugat sangat mencintai dan menyayangi anak Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan demikian sebagai ibu kandung tidak bisa memberi contoh yang baik dan Penggugat khawatir perkembangan anak-anaknya jika diasuh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa tidak adil jika hak asuh diberikan kepada Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Penggugat berkelakuan keras maka mohon Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam perkara rekonvensi, maka yang menjadi pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah gugatan hak asuh ketiga anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi cukup beralasan dan berdasar hukum;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T-2 sampai dengan T-4 dan 3 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diberi nama Salsabilah lahir di Makassar pada tanggal 8 April 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti T-3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara Ir Guntur dengan PENGGUGAT yang diberi nama ANAK, lahir di Kolaka pada tanggal 25 Desember 2007 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa bukti T-3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diberi nama ANAK, lahir di Makassar, pada tanggal 13 Januari 2017 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 tersebut, terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat atas nama Salsabilah telah berumur 14 (empat belas), tahun dan berdasarkan bukti T-3, tersebut terbukti pula bahwa anak Penggugat dengan Tergugat atas nama ANAK telah berumur 13 (tiga belas) tahunl dan berdasarkan bukti T-4 terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat atas nama ANAK, terbukti berumur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 3 yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi dan saksi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai suami dan ayah kandung ketiga anak tersebut

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai konsultan bangunan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak-anaknya tersebut dan saksi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi pernah bercerita mengenai anak-anaknya diajak ke gereja oleh keluarga Tergugat Rekonvensi, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat atas nama Salsabilah Guntut telah bermur 14 (empat belas) tahun dan ANAK telah berumur 13 (tiga belas) tahun, maka sesuai petunjuk pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kedua anak Penggugat dengan Tergugat harus didengar pendapat atau pilihannya untuk diasuh atau tinggal bersama ayah kandung atau ibu kandungnya sebagai pemegang hak hadhanah

Menimbang, bahwa anak atas nama Salsabilah Guntur dan anak atas nama ANAK telah menentukan pilihannya untuk tetap tinggal bersama Ibunya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak atas nama ANAK terbukti berumur 3 (tiga) tahun maka sesuai petunjuk pasal 105 huruf a yang menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat atas nama Sultan Al Fatoih Maqduki berumur 3 (tiga) tahun,

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat selaku Ibu kandung, maka tidak ada alasan untuk menghalangi dan atau mempersulit Penggugat selaku ayah kandung bertemu dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan hak asuh anak tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat/ Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan

an perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat kepada Penggugat .

Dalam Rekonvensi:

Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi/ dan Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Pemberkasan / ATK	Rp50.000,00
3	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4	Panggilan	Rp800.000,00
5	Redaksi	Rp10.000,00
6	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp916.000,00
(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2020/PA.Mks.